

## ***Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Pasangan Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam***

**Ahmad Anggi Maulana, Gandhi Liyorba Indra, Remeiliza Fitri**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [ahmadanggi0404@gmail.com](mailto:ahmadanggi0404@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study examines the marital harmony of married couples where one party suffers from schizophrenia from the perspective of Islamic family law based on the Compilation of Islamic Law (KHI). The research is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. Data sources were obtained through a literature review of the Quran, Hadith, KHI, Religious Court decisions, and fiqh munakahat literature. The results show that marital status is determined by the time the schizophrenia disorder appears. If the disorder is present before the marriage contract and causes a lack of legal awareness and competence, then the contract is null and void. Conversely, if it appears after the contract, the marriage remains valid. Healthy couples have the right to maintain the marriage or file for divorce through the Religious Court if schizophrenia causes major harm, as regulated in Article 116 letter e of the KHI. However, the main priority is maintaining harmony through regular medication, therapy, an attitude of mu'asyarah bil ma'ruf, and family support without stigma. Only if all efforts fail and the harm remains significant is the door to divorce opened as a humane Islamic solution, in accordance with the principle of "la dharar wa la dhirar." This research strengthens the balance between maintaining the integrity of the marital bond and the principle of eliminating harm and prevention through premarital mental health assessments.*

**Keywords:** *Schizophrenia, Marital Harmony, Islamic Family Law, Compilation of Islamic Law (KHI)*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di mana salah satu pihak mengidap skizofrenia dalam perspektif hukum keluarga Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Quran, Hadis, KHI, putusan Pengadilan Agama, serta literatur fiqh munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan ditentukan oleh waktu munculnya gangguan skizofrenia. Jika gangguan sudah ada sebelum akad nikah dan menyebabkan kurangnya kesadaran serta kecakapan hukum, maka akad batal demi hukum. Sebaliknya, jika muncul setelah akad, pernikahan tetap sah. Pasangan yang sehat berhak mempertahankan pernikahan atau mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama apabila skizofrenia menimbulkan mudharat besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf e KHI. Meskipun demikian, prioritas utama adalah menjaga keharmonisan melalui pengobatan rutin, terapi, sikap mu'asyarah bil ma'ruf, serta dukungan keluarga tanpa stigma. Hanya jika segala upaya gagal dan mudharat tetap signifikan, pintu perceraian dibuka sebagai solusi syar'i yang manusiawi sesuai prinsip la dharar wa la dhirar. Penelitian ini memperkuat keseimbangan antara menjaga keutuhan ikatan pernikahan dengan prinsip menghilangkan mudharat serta pencegahan melalui asesmen kesehatan mental sebelum pernikahan.

**Kata Kunci:** Skizofrenia, keharmonisan rumah tangga, hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Copyright: © 2026. The Author(s).

## A. Pendahuluan

Di era globalisasi dan revolusi digital, perubahan dinamika sosial telah mengubah pola kehidupan manusia secara signifikan, termasuk dalam institusi keluarga. Tekanan ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin intens di masyarakat urban Indonesia berpotensi memicu gangguan kesehatan jiwa berat, termasuk skizofrenia. Dalam konteks ini tidak hanya menjadi persoalan individu, melainkan juga persoalan keluarga karena memengaruhi kualitas komunikasi, fungsi sosial, ekonomi, dan emosional rumah tangga.<sup>1</sup> Skizofrenia merupakan gangguan jiwa kronis yang ditandai dengan gejala positif (delusi, halusinasi), gejala negatif (*avolisi*, afek datar), dan gangguan kognitif yang signifikan, sehingga menyebabkan disfungsi sosial dan penurunan kualitas hidup yang berat.<sup>2</sup>

Menurut data *Global Burden of Disease*, skizofrenia termasuk dalam 20 penyebab utama disabilitas dunia, dengan prevalensi global sekitar 0,5–1% atau estimasi 24 juta orang. Di Indonesia, gangguan jiwa berat skizofrenia diperkirakan menjangkau 2,6 juta orang, sementara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota dengan psikosis/skizofrenia sebanyak 3 per 1.000 rumah tangga.<sup>3</sup> Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penderita, tetapi juga oleh pasangan sebagai *caregiver* utama. Beban fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat sering menimbulkan stigma, isolasi sosial, serta ancaman terhadap keharmonisan rumah tangga.<sup>4</sup> Penelitian Pandjaitan dan Rahmasari (2021) menunjukkan bahwa *caregiver* mengalami dinamika *resiliensi* yang kompleks mulai dari permasalahan (ketidaktahuan awal, emosi negatif, beban ekonomi), perjuangan (pengobatan non-medis hingga medis, ikhlas dan sabar), hingga pencapaian *resiliensi* yang didukung faktor protektif seperti dukungan keluarga, pengetahuan tentang gangguan jiwa, serta persepsi positif terhadap peran *caregiving*.<sup>5</sup> Tanpa *resiliensi* yang memadai, beban ini dapat memicu konflik rumah tangga, penurunan fungsi peran suami atau istri, serta ancaman terhadap keharmonisan keluarga.

---

<sup>1</sup> Melvin A. Garcia and Ernie C. Cerado, "Developing an Evidence-Based Evaluation Tool for Continuous Improvement Program of the Department of Education," *American Journal of Educational Research*, Vol. 8, 2020, Pages 502-507 8, no. 7 (2020): 8, <https://doi.org/10.12691/education-8-7-8>.

<sup>2</sup> Aufa Ashirah Mohamad, Zul-kifli Hussin, and Norlailatul Akmal Che Soh, "Mental Instability in the Household: Schizophrenia as a Reason for Dissolution of Marriage in Syariah Court Aufa," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 178.

<sup>3</sup> Pedoman Nasional and Pelayanan Klinis, "Nasional Pedoman Pelayanan Klinis Tata Laksana Skizofrenia" (2025), 4–5.

<sup>4</sup> Sisi Artayasuinda, Soweandi, and Sumarni, "Perspektif Family Caregiver Tentang Persetujuan Pernikahan Penderita Skizofrenia Yang Dirawat Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta," 2021.

<sup>5</sup> Evelyn Aprillia Ariska Pandjaitan and Diana Rahmasari, "RESILIENSI PADA CAREGIVER PENDERITA SKIZOFRENIA," *Karakter Jurnal Penelitian Psikologi*, 2021, 154.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah suci dan sunnah muakkadah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum ayat 21)*

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (QS. Ar-Rum: ayat 21) yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan saling melengkapi. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir-batin dan perlindungan hal ini termaktub dalam (KHI Pasal 80), sementara istri berkewajiban taat selama tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun ajaran Islam mendorong pernikahan sebagai pondasi masyarakat yang harmonis, realitas sosial menunjukkan konflik ketika salah satu pasangan mengidap skizofrenia. Gejala gangguan tersebut dapat menyebabkan kesulitan komunikasi, pemenuhan nafkah, pendidikan anak, serta hubungan biologis, sehingga berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi keluarga. Hukum keluarga Islam menekankan kesehatan jiwa sebagai syarat ideal pernikahan (fiqih Syafi'i), dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* (HR. Ibnu Majah) yang melarang segala bentuk bahaya.<sup>6</sup> Jika gangguan jiwa muncul pasca-akad, ikatan nikah tetap sah, tetapi kewajiban disesuaikan dengan kemampuan (*bi al-ma'ruf*).

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan. Secara medis, Syafwan (2025) memberikan tinjauan komprehensif tentang etiologi, gejala, diagnosis, dan penatalaksanaan skizofrenia berbasis DSM-5 serta pedoman klinis.<sup>7</sup> Lestari (2022) menganalisis keabsahan akad nikah dan kewajiban suami-istri dengan gangguan skizofrenia melalui studi kasus di Jember, sementara Mohamad (2025) membahas skizofrenia sebagai alasan fasakh di pengadilan syariah (kontekstual Malaysia).<sup>8</sup> Pradikta (2025) juga membandingkan perspektif hukum positif dan *maslahah* terhadap pernikahan penderita gangguan mental.<sup>9</sup> Namun, kajian-kajian tersebut masih terpisah-pisah dan sebagian besar bersifat normatif atau kasuistik, belum secara khusus

<sup>6</sup> Ainun Nasihah and Nur Faizah, "Integrasi Kesehatan Mental Sebagai Prasyarat Pernikahan: Analisis Fiqih Munakahat Perspektif Empat Mazhab," *Ma'had Aly Journal Of Islamic Studies* 4 (2025): 288–89.

<sup>7</sup> Ridho Akbar Syafwan, "Skizofrenia," 2025, 8.

<sup>8</sup> Ashirah Mohamad, Hussin, and Akmal Che Soh, "Mental Instability in the Household: Schizophrenia as a Reason for Dissolution of Marriage in Syariah Court Aufa," 121–22.

<sup>9</sup> Hervin Yoki Pradikta, Vira Mesi Anggraini, and Hasanuddin Muhammad, "Pernikahan Bagi Penderita Gangguan Mental Di Indonesia ( Komparasi Antara Perspektif Hukum Positif Dan Prinsip Maslahah )" 7, no. 1 (2025): 3.

menganalisis keharmonisan rumah tangga (bukan hanya keabsahan akad atau fasakh) dengan pasangan pengidap skizofrenia dalam perspektif hukum keluarga Islam secara terintegrasi.

Meskipun telah terdapat beberapa kajian terkait skizofrenia dan perkawinan dalam perspektif hukum Islam, analisis khusus mengenai status perkawinan serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga pada pasangan di mana salah satu pihak mengidap skizofrenia berdasarkan KHI dan ayat-ayat Al-Quran yang relevan masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status perkawinan pasangan pengidap skizofrenia serta menganalisis upaya menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai keseimbangan antara menjaga keutuhan ikatan pernikahan dengan prinsip menghilangkan *mudharat*.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma hukum normatif (yuridis-normatif).<sup>10</sup> Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis untuk menguraikan status perkawinan serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan,<sup>11</sup> di mana salah satu pihak mengidap skizofrenia, kemudian menilainya dari perspektif Hukum Keluarga Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sumber hukum Islam primer (Al-Quran dan Hadis).<sup>12</sup> Sumber data primer berupa bahan hukum primer (Al-Quran, Hadis, KHI, Undang-Undang Perkawinan, dan putusan Pengadilan Agama).

Sumber data sekunder meliputi literatur fiqh munakahat, buku, jurnal ilmiah terkait hukum keluarga Islam, serta dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui metode deduktif dan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menyimpulkan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah.<sup>13</sup> Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber hukum (perbandingan antar pasal, ayat, dan pendapat ulama).

## C. Pembahasan

### 1. Status Perkawinan Pasangan Skizofrenia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT. Istilah *mitsaqan ghalizhan* ini diambil langsung dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21, sehingga pernyataan ini menekankan bahwa akad nikah harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajaran Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 44–45.

<sup>11</sup> Sonny Leksono et al., *Pendekatan Deskriptif*, 2013, 196.

<sup>12</sup> Faisar Ananda Arfa and Watni Marpung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 2018, 47.

<sup>13</sup> Novendawati Wahyu Sitasari, “Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik,” 2022, 78.

khususnya Pasal 17-19.<sup>14</sup> Salah satu syarat sahnya akad nikah adalah kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu kemampuan mental dan kesadaran penuh untuk memahami serta menanggung konsekuensi ikatan suci tersebut. Jika seseorang mengalami gangguan jiwa seperti skizofrenia yang sudah ada sebelum akad, dan kondisi itu menyebabkan penderita tidak sadar atau tidak mampu memahami hak-kewajiban pernikahan, maka akad dianggap batal demi hukum.<sup>15</sup> Hilangnya kesadaran ini setara dengan tidak adanya *rushd* atau kematangan akal, sehingga akad tidak memenuhi rukun ijab-qabul yang harus dilakukan dengan sukarela dan sadar.<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 39-40 dan 81-84, jika gangguan jiwa seperti skizofrenia muncul setelah akad nikah, pernikahan tetap sah secara hukum, Saat akad dilakukan calon mempelai sudah memenuhi syarat kecakapan hukum karena sadar dan mampu memahami konsekuensi, sehingga ijab-qabul tetap mengikat. Namun, pasangan yang sehat memiliki hak khiyar (pilihan) untuk mempertahankan atau mengajukan fasakh jika timbul mudharat besar<sup>17</sup>. Menurut Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu alasan perceraian ialah apabila salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Hal ini termasuk gangguan jiwa seperti skizofrenia yang berat, jika terbukti secara medis bahwa penderita tidak lagi mampu menjaga hubungan rumah tangga yang sehat, memberikan nafkah, atau menjamin keamanan fisik dan psikologis pasangan.

Dalam praktik, pengadilan agama umumnya memerlukan diagnosis dokter atau psikiater yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung pada kegagalan memenuhi tujuan perkawinan, seperti contoh Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg, Dalam putusan ini, istri diketahui mengalami gangguan jiwa sejak 2015, dengan ciri suka marah-marah tanpa sebab, senyum dan tertawa sendiri, serta tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya setelah 2018.<sup>18</sup> Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan pertimbangan bahwa istri mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya,

---

<sup>14</sup>Efi Yulistyowati Iis Linawati, Dian Septiandani, "Fasakh perkawinan karena istri Mengalami gangguan jiwa: Studikasis Putusan pengadilan agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt." 7, no. 3 (2017): 182-97.

<sup>15</sup>Nor Annisa, Rusdiyah, and Fajrul Ilmi, "Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (2022): 112.

<sup>16</sup>Mahar Nikah, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata" 6468 (2022): 1-2.

<sup>17</sup>Annisa, Rusdiyah, and Ilmi, "Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa."

<sup>18</sup>Alviana Ikrima Zahra, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/Pa.Pbg)" (2021), 89.

dan kondisi ini memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI, khususnya huruf e (cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami-istri).<sup>19</sup>

Oleh karena itu status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak dilaksanakannya akad nikah. Kegagalan mencapai tujuan pernikahan akibat salah satu pihak menyandang gangguan mental tidak serta-merta membatalkan status pernikahan tersebut. Selama belum ada talak yang dijatuhkan, status pernikahan tetap berlaku, sehingga suami dan istri secara hukum masih terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing. Pada saat pelaksanaan *sighat* akad nikah, akad tersebut mungkin dapat terlaksana dengan baik jika dilakukan dalam kondisi mental yang stabil. Namun, perjalanan kehidupan pernikahan selanjutnya belum tentu berjalan lancar. *Sighat* yang diucapkan oleh orang dengan gangguan mental dalam keadaan sadar dan memenuhi persyaratan hukum dianggap sah.<sup>20</sup> Akan tetapi, seluruh ucapan dan tindakannya menjadi tidak sah serta tidak memiliki akibat hukum ketika gangguan mental yang dideritanya sedang kambuh.

Bagian ini membahas temuan-temuan penelitian yang didukung oleh data-data penting hasil pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan teori/konsep dan penelitian terdahulu/telaah pustaka dari referensi yang relevan. Bagian ini juga dapat dibagi menjadi beberapa subbagian relevan yang berisi pembahasan mengenai data dan analisis.

## 2. Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Kehidupan keluarga yang harmonis dalam makna rukun, damai, dan saling menghargai dipandang sebagai wujud konkret dari tujuan pernikahan. Karena pernikahan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka suami istri diharapkan saling mendukung, bertanggung jawab, dan menjaga komitmen untuk menciptakan suasana rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, serta keimanan, sehingga tercipta keluarga yang harmonis.<sup>21</sup> Namun pada pasangan pengidap skizofrenia berbeda pada pasangan pada umumnya, Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga ketika istri mengidap skizofrenia dimulai dengan komitmen suami untuk tetap melaksanakan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa: 19 yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> Shefi Yanti Dwi Putri, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan*, 2018.

<sup>20</sup> Dinda Seplinar Batubara et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Penderita Gangguan Jiwa Atau Bipolar Pendahuluan" 1 (2024): 9.

<sup>21</sup> Wahyu Febri Pratama et al., "Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)," 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>٢٢</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ<sup>٢٣</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٢٤</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
 تَكْرَهُنَّ هُوَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.<sup>22</sup> Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisa ayat 19)*

Makna ayat tersebut yaitu mempergauli istri dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan empati meski kondisi kejiwaannya tidak stabil. Suami perlu mendidik diri sendiri tentang penyakit skizofrenia melalui konsultasi psikiater, memastikan istri mendapatkan pengobatan rutin (obat antipsikotik dan terapi), serta menciptakan lingkungan rumah yang kondusif dengan mengurangi stres pemicu kekambuhan. Melibatkan keluarga besar untuk saling mendukung, mendistribusikan peran rumah tangga secara fleksibel, dan terus menunjukkan ungkapan cinta serta perhatian lahir-batin dapat membantu istri merasa dihargai dan tidak terkucilkan, sehingga ikatan pernikahan tetap terjaga dalam kerangka sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>23</sup>

Selain itu, komunikasi yang terbuka, sabar, dan penuh husnuzhan (berbaik sangka) menjadi kunci utama dalam mengelola tantangan sehari-hari, termasuk saat gejala kambuh seperti halusinasi atau perubahan perilaku. Suami dianjurkan melakukan musyawarah keluarga, melibatkan istri dalam aktivitas ringan yang sesuai kemampuannya (seperti kegiatan rumah tangga sederhana atau spiritual), serta menjaga keseimbangan dengan tidak membebani diri sendiri hingga menimbulkan mudarat. Jika kondisi semakin berat dan menyebabkan kemudarat berkepanjangan, Islam memberikan kelonggaran untuk mencari solusi hukum seperti fasakh melalui Pengadilan Agama, namun prioritas tetap pada tolong-menolong dalam kebaikan, tawakkal, dan doa agar Allah memberikan kesembuhan serta kekuatan bagi seluruh anggota keluarga.

<sup>22</sup> Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

<sup>23</sup> Pengaruh Psikoedukasi et al., "Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah," 2018.

Dengan pendekatan ini, rumah tangga tetap bisa bertahan dan bahkan semakin kokoh melalui ujian.<sup>24</sup>

Sehingga Perbaiki kesehatan mental seseorang yang mengalami gangguan mental, terutama skizofrenia harus didukung oleh kualitas hubungan yang baik antara pasangan suami-istri. Dukungan tersebut mencakup perhatian, kesabaran, dan pengertian dari pasangan yang sehat, serta lingkungan keluarga dan masyarakat yang tidak stigmatisasi. Perbaikan hubungan pasangan dengan gangguan mental juga memerlukan dorongan dan dukungan aktif dari lingkungan masyarakat sekitar.<sup>25</sup> Secara keseluruhan, perspektif hukum keluarga Islam tidak serta-merta memandang skizofrenia sebagai alasan pembatalan otomatis terhadap suatu pernikahan. Hukum Islam menekankan keseimbangan yang adil antara kewajiban menjaga ikatan suci perkawinan dengan prinsip menghilangkan kemudharatan. Pernikahan yang telah sah tetap dihormati selama belum ada talak atau putusan fasakh dari pengadilan, namun keberlanjutan rumah tangga harus senantiasa diukur dari kemampuannya mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>26</sup>

Prioritas utama yang ditekankan adalah upaya pencegahan dan pemeliharaan keharmonisan. Hal ini dapat dilakukan melalui asesmen kesehatan mental sebelum pelaksanaan akad nikah, penguatan dukungan keluarga dan masyarakat, serta akses pengobatan dan terapi yang konsisten bagi penderita skizofrenia. Islam mendorong sikap sabar dan perawatan yang ma'ruf dari pasangan yang sehat, sekaligus menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung pemulihan tanpa stigma. Dengan demikian, rumah tangga diharapkan dapat terus bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan gangguan mental.<sup>27</sup> Namun, apabila segala upaya telah dilakukan namun keharmonisan rumah tangga tidak lagi mungkin tercapai karena gangguan skizofrenia yang berat, sering kambuh, dan menimbulkan mudarat yang signifikan, maka pintu fasakh dibuka sebagai rahmat. Fasakh dalam hal ini bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap ikatan pernikahan, melainkan solusi syar'i untuk melindungi martabat, kesehatan jiwa, dan kesejahteraan kedua belah pihak serta anak-anak yang terlibat. Dengan demikian, hukum keluarga Islam memberikan fleksibilitas yang manusiawi, sekaligus menjaga

---

<sup>24</sup> M Dani fariz. , Rifa Arum Tazkya Maharani, Muhammad Zaki, "Peran Suami Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pemikiran Ash-Shan'ani Dalam Kitab Subulussalam)," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1761–74.

<sup>25</sup> Pradikta, Anggraini, and Muhammad, "Pernikahan Bagi Penderita Gangguan Mental Di Indonesia (Komparasi Antara Perspektif Hukum Positif Dan Prinsip Maslahah )."

<sup>26</sup> Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *jurnal mabahits hukum keluarga*, n.d., 171–87.

<sup>27</sup> Syahrudin Srg et al., "Konsep Kerja Sama Dalam Rumah Tangga Dual-Earner Family Menurut Hadis Rasulullah Saw," *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1180>.

prinsip keadilan dan kasih sayang dalam menghadapi realitas kehidupan rumah tangga yang kompleks.<sup>28</sup>

#### D. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum keluarga Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), status perkawinan pasangan di mana salah satu pihak mengidap skizofrenia ditentukan oleh waktu munculnya gangguan tersebut. Jika skizofrenia sudah ada sebelum akad nikah dan menyebabkan penderita tidak memiliki kesadaran serta kecakapan hukum yang penuh, maka akad nikah dianggap batal demi hukum. Sebaliknya, jika gangguan tersebut muncul setelah akad nikah, pernikahan tetap sah secara hukum. Pasangan yang sehat memiliki hak untuk mempertahankan pernikahan atau mengajukan fasakh melalui Pengadilan Agama apabila kondisi skizofrenia menimbulkan mudharat besar sehingga penderita tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Meskipun demikian, prioritas utama bukanlah pembatalan perkawinan, melainkan upaya sungguh-sungguh menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pengobatan rutin, terapi, sikap mu'asyarah bil ma'ruf yang penuh kasih sayang dan kesabaran, serta dukungan keluarga dan masyarakat tanpa stigma. Hanya apabila segala upaya telah dilakukan namun gangguan skizofrenia yang berat dan sering kambuh tetap menyebabkan kemudharatan yang signifikan, maka fasakh dibuka sebagai solusi syar'i yang manusiawi untuk melindungi kesejahteraan kedua belah pihak dan anak-anak. Dengan demikian, hukum Islam menekankan keseimbangan antara menjaga keutuhan ikatan pernikahan dengan prinsip menghilangkan mudharat, sekaligus mendorong pencegahan melalui asesmen kesehatan mental sebelum pernikahan.

#### Referensi

- Ananda Arfa, Faisar, and Watni Marpung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 2018.
- Annisa, Nor, Rusdiyah, and Fajrul Ilmi. "Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (2022): 101–14.
- Aprillia Ariska Pandjaitan, Evelyn, and Diana Rahmasari. "RESILIENSI PADA CAREGIVER PENDERITA SKIZOFRENIA." *Karakter Jurnal Penelitian Psikologi*, 2021.
- Artayasuinda, Sisi, Soweandi, and Sumarni. "Perspektif Family Caregiver Tentang Persetujuan Pernikahan Penderita Skizofrenia Yang Dirawat Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta," 2021.
- Ashirah Mohamad, Aufa, Zul-kifli Hussin, and Norlailatul Akmal Che Soh. "Mental Instability in the Household: Schizophrenia as a Reason for Dissolution of Marriage in Syariah Court Aufa." *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 112–28.
- Batubara, Dinda Seplinar, Keisyah Yuvi Amanda, Syifa Arinda, Abdul Latif, and M Rifky Abdillah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Penderita Gangguan Jiwa Atau Bipolar Pendahuluan" 1 (2024): 117–30.
- Cantika, Candle Clara, Devina Putri Anggreini, and Ghofar Sidik. "Ketahanan Keluarga Pada

<sup>28</sup> Candle Clara Cantika, Devina Putri Anggreini, and Ghofar Sidik, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 47–57, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.121>.

- Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang.” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 47–57. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.121>.
- Garcia, Melvin A., and Ernie C. Cerado. “Developing an Evidence-Based Evaluation Tool for Continuous Improvement Program of the Department of Education.” *American Journal of Educational Research*, Vol. 8, 2020, Pages 502-507 8, no. 7 (2020): 502–7. <https://doi.org/10.12691/education-8-7-8>.
- Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistiyowati. “FASAKH PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.” 7, no. 3 (2017): 182–97.
- Ikrima Zahra, Alviana. “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/Pa.Pbg),” 2021.
- Leksono, Sonny, Penelitian Kualitatif, Ilmu Ekonomi, Metodologi Metode, Rajagrafindo Persada, Jakarta Bab, and A M Emahami D Eskriptif. *Pendekatan Deskriptif*, 2013.
- Nasihah, Ainun, and Nur Faizah. “Integrasi Kesehatan Mental Sebagai Prasyarat Pernikahan: Analisis Fiqih Munakahat Perspektif Empat Mazhab.” *Ma’had Aly Journal Of Islamic Studies* 4 (2025): 284–304.
- Nasional, Pedoman, and Pelayanan Klinis. Nasional Pedoman Pelayanan Klinis Tata Laksana Skizofrenia (2025).
- Nikah, Mahar. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata” 6468 (2022): 1–2.
- Pradikta, Hervin Yoki, Vira Mesi Anggraini, and Hasanuddin Muhammad. “Pernikahan Bagi Penderita Gangguan Mental Di Indonesia ( Komparasi Antara Perspektif Hukum Positif Dan Prinsip Maslahah )” 7, no. 1 (2025): 1–14.
- Pratama, Wahyu Febri, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar),” 2022.
- Psikoedukasi, Pengaruh, Keluarga Terhadap, Beban Dan, Dukungan Keluarga, Dalam Merawat, Skizofrenia D I Rumah, Fitri Firranda Nurmalisyah, et al. “Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah,” 2018.
- PUTRI, SHEFI YANTI DWI. *DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN FASAKH DAN PUTUSAN TALAK KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN*, 2018.
- Rifa Arum Tazkya Maharani, Muhammad Zaki, M Dani fariz. “Peran Suami Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pemikiran Ash-Shan’ani Dalam Kitab Subulussalam).” *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1761–74
- Sitasari, Novendawati Wahyu. “MENGENAL ANALISA KONTEN DAN ANALISA TEMATIK,” 2022.
- Srg, Syahrudin, Fauzan Azima Syafiuddin, Anisa Cantika, Aulia Syahrina, and Yulia Septi Wahyuni. “Konsep Kerja Sama Dalam Rumah Tangga Dual-Earner Family Menurut Hadis Rasulullah Saw.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1180>.
- Subairi. “KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Jurnal Mabahnya Hukum Keluarga*, n.d., 171–87.
- Syafwan, Ridho Akbar. “Skizofrenia,” 2025.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajaran Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.